

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan dana zakat merupakan isu sentral dalam kajian akuntansi syariah yang memerlukan landasan teoritis yang kuat. Beberapa teori relevan yang menjadi pijakan konseptual dalam penelitian ini meliputi *Agency Theory*, *Stewardship Theory*, dan *Shariah Enterprise Theory* (SET). Ketiga teori ini secara bersamaan memberikan kerangka pemahaman tentang hubungan tanggung jawab, kompetensi, dan kepatuhan syariah dalam lembaga pengelola zakat.

Teori Agensi (*Agency Theory*) pertama kali dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) untuk menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*, di mana *principal* mendelegasikan tugas kepada *agent* untuk bertindak atas nama mereka. Dalam konteks pengelolaan zakat, muzakki berperan sebagai *principal* yang menitipkan amanah dana kepada BAZNAS sebagai *agent*. Asimetri informasi antara muzakki dan amil berpotensi menimbulkan masalah keagenan, di mana amil yang tidak kompeten atau tidak patuh pada prinsip syariah dapat merugikan kepentingan muzakki dan mustahik (Subroto & Endaryati, 2024). Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia (amil) dan *Sharia compliance* menjadi faktor kunci untuk meminimalkan asimetri informasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat.

Stewardship Theory dikembangkan oleh Donaldson dan Davis (1991) dengan menawarkan perspektif yang berbeda, yakni bahwa steward

(pengelola) diasumsikan termotivasi oleh komitmen kolektif dan nilai-nilai organisasi, bukan semata kepentingan pribadi. Dalam perspektif ini, amil BAZNAS idealnya bertindak sebagai *steward* yang amanah, menempatkan kepentingan muzakki dan mustahik di atas kepentingan pribadi. Teori ini relevan karena menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat sangat bergantung pada integritas, kompetensi, dan etos kerja amil sebagai pengelola lembaga (Hidayah, 2014 dalam Zouari et al., 2024). Penerapan Stewardship Theory dalam lembaga zakat mendorong lahirnya tata kelola yang baik (Good Amil Governance) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Widiastuti, 2025).

Shariah Enterprise Theory (SET) merupakan landasan teoritis ketiga yang relevan, sebagaimana dikembangkan oleh Triyuwono (2001). SET memandang akuntabilitas tidak hanya secara horizontal kepada manusia (muzakki, mustahik, pemerintah), tetapi juga secara vertikal kepada Allah SWT. Dalam kerangka SET, pengelolaan dana zakat harus senantiasa berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas kelembagaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Triyuwono, 2001). Penerapan SET dalam lembaga zakat terbukti dapat meningkatkan akuntabilitas distribusi zakat secara signifikan, baik kepada Allah SWT maupun kepada seluruh pemangku kepentingan (Syah Putra & Sujana, 2024). Ketiga teori tersebut secara sinergis menegaskan bahwa kompetensi amil dan penerapan *Sharia compliance*

merupakan variabel determinan dalam keberhasilan pengelolaan dana zakat yang profesional, amanah, dan sesuai ketentuan syariah.

Widiastuti *et al.* (2025) menunjukkan dalam meta-analisis tata kelola lembaga zakat bahwa tata kelola yang kuat berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa teori yang paling sering digunakan dalam kajian tata kelola lembaga zakat adalah *stakeholder theory*, *agency theory*, *stewardship theory*, dan *Shariah Enterprise Theory* untuk menilai pengaruh tata kelola terhadap kinerja kelembagaan zakat serta perilaku pembayaran zakat.

Noor Achmad *et al.* (2023) menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur kerangka pengelolaan zakat di Indonesia dan menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang berwenang mengelola zakat secara terstruktur di seluruh Indonesia. Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme kelembagaan, koordinasi, dan pengawasan zakat. BAZNAS menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan pengelolaan zakat sebagai bentuk akuntabilitas publik, bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai tingkat (Noor Achmad *et al.*, 2023).

Kajian tentang kompetensi amil memiliki landasan empiris yang kuat. Hakim (2020), dalam *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, menegaskan bahwa kompetensi amil sangat menentukan

keberhasilan pengelolaan zakat. Kompetensi SDM meliputi tiga dimensi utama: pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) yang secara kolektif menentukan efektivitas kinerja amil (Wibowo, 2007). Linge (2023) mengonfirmasi bahwa keterbatasan kompetensi amil, baik dari sisi jumlah amil bersertifikasi, kemampuan manajerial, maupun pelatihan berkelanjutan, menjadi salah satu akar permasalahan dalam pengelolaan zakat di tingkat lokal. Kondisi ini turut berdampak pada aspek teknis pengelolaan, di mana masih banyak lembaga amil zakat yang belum menerapkan standar akuntansi syariah secara menyeluruh sebagai cerminan dari lemahnya kompetensi SDM yang dimiliki (Wanda *et al.*, 2022).

Sharia compliance di sisi lain merupakan aspek fundamental yang menuntut agar seluruh proses pengelolaan zakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh zakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan diperkuat dengan pedoman audit syariah Kementerian Agama RI (Sakinah, *et al.*, 2023). Nasution *et al.* (2023) membuktikan bahwa kompetensi amil dan komitmen terhadap prinsip syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana zakat.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan zakat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan landasan teoritis dan regulatif yang telah ditetapkan. Potensi zakat nasional diproyeksikan mencapai lebih dari Rp 327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan nasional baru mencapai sekitar Rp 26,13 triliun atau sekitar 8% dari potensinya (Hermansyah, 2025).

Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi pengelolaan zakat sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan profesional.

BAZNAS Kabupaten Garut mengalami kondisi serupa sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat lokal. Berdasarkan berita yang dimuat oleh Kabargarut–Pikiran Rakyat tahun 2025, dari sekitar 18.000 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, potensi zakat penghasilan diperkirakan mencapai Rp 1,8 miliar per tahun, namun realisasinya baru sekitar Rp 900 juta atau hanya 50% dari potensi yang tersedia. Hal ini sejalan dengan pemberitaan portal resmi Pemerintah Kabupaten Garut (garutkab.go.id) tahun 2024 yang menegaskan bahwa optimalisasi zakat ASN masih menjadi tantangan penting dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Data penghimpunan dana zakat BAZNAS Kabupaten Garut selama periode 2022–2024 berikut ini semakin memperkuat gambaran permasalahan tersebut:

Tabel 1. 1 Data Target dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Garut pada Tahun 2022-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
2022	12.480.000.000	7.908.617.501	63,37%
2023	9.991.735.000	7.860.398.907	78,67%
2024	12.204.000.000	8.697.504.997	71,27%

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Garut Periode 2022–2024 (data diolah, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi penghimpunan zakat BAZNAS Kabupaten Garut selama tiga tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dan menunjukkan fluktuasi yang tidak stabil. Perlu dicermati secara khusus bahwa pada tahun 2023, target penghimpunan ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun 2022, yakni dari Rp 12,48 miliar menjadi Rp 9,99 miliar. Penurunan target ini bukan mencerminkan penurunan kinerja, melainkan merupakan bentuk penyesuaian (revisi) yang dilakukan secara sadar oleh BAZNAS Kabupaten Garut berdasarkan evaluasi atas capaian aktual tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, realisasi hanya mencapai 63,37% dari target yang dinilai terlalu ambisius, sehingga pada tahun 2023 ditetapkan target yang lebih realistis dan terukur sesuai kapasitas penghimpunan riil lembaga. Pendekatan penetapan target berbasis evaluasi realisasi merupakan praktik perencanaan yang lazim dan dianjurkan dalam manajemen lembaga zakat untuk mendorong pencapaian yang lebih optimal dan akuntabel (Handayani *et al.*, 2025). Meskipun demikian, fakta bahwa realisasi tetap tidak mencapai target bahkan setelah target diturunkan justru semakin memperkuat argumen adanya permasalahan sistemik dalam kompetensi SDM (amil) dan penerapan Sharia Compliance di BAZNAS Kabupaten Garut.

Fenomena kesenjangan antara target dan realisasi penghimpunan zakat tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika perilaku muzakki dalam menyalurkan zakatnya. Data lapangan menunjukkan masih terdapat sebagian

muzakki yang memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik di luar jalur BAZNAS maupun lembaga amil zakat resmi lainnya. Kondisi ini sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan muzakki terhadap profesionalisme dan kepatuhan syariah lembaga pengelola zakat (Dakhoir dalam Sanjaya, 2021). Kepercayaan muzakki, dalam perspektif Agency Theory, sangat ditentukan oleh sejauh mana amil sebagai agent mampu menunjukkan kompetensi dan transparansi dalam mengemban amanah pengelolaan dana zakat. Ketika kompetensi amil diragukan atau penerapan *Sharia compliance* dinilai belum memadai, muzakki cenderung mengambil jalur alternatif yang dianggap lebih langsung dan terpercaya, sehingga potensi penghimpunan zakat melalui BAZNAS tidak dapat terserap secara optimal.

Permasalahan dalam penghimpunan zakat tersebut berdampak pada belum optimalnya pendistribusian dana zakat kepada mustahik. Hal ini tercermin dari adanya kesenjangan antara target dan realisasi penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Garut periode 2022–2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Garut Periode 2022-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
2022	14.352.250.946	7.258.478.741	50,57%
2023	9.991.735.000	7.956.537.638	79,63%
2024	13.880.908.569	8.523.423.972	61,40%

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Garut Periode 2022–2024 (data diolah, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.2, penyaluran zakat kepada mustahik juga belum mencapai tingkat optimal. Pada tahun 2022, realisasi pendistribusian hanya sekitar 50,57% dari target. Meskipun capaian membaik pada tahun 2023 (79,63%), angka tersebut kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 61,40%. Pola ini perlu dipahami secara lebih mendalam dengan mengaitkannya pada dinamika penghimpunan. Target penghimpunan tahun 2022 ditetapkan lebih tinggi (Rp 12,48 miliar) dibandingkan tahun 2023 (Rp 9,99 miliar), namun realisasi penyaluran tahun 2023 justru lebih besar secara persentase dibandingkan tahun 2022. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui dua hal. Pertama, target penghimpunan tahun 2023 yang lebih rendah merupakan hasil revisi berbasis evaluasi realisasi tahun sebelumnya, sehingga capaian persentase penyalurannya tampak lebih baik meskipun selisih nominal realisasinya tidak signifikan. Kedua, terdapat indikasi adanya jeda administratif antara proses penghimpunan dan pendistribusian, di mana sebagian dana yang berhasil dihimpun pada tahun 2022 baru dapat disalurkan pada tahun 2023. Fenomena ini mencerminkan belum optimalnya kompetensi amil dalam perencanaan arus dana zakat secara terpadu, sekaligus mengisyaratkan bahwa penerapan *Sharia compliance* dalam aspek ketepatan waktu penyaluran yang secara syariah mengharuskan dana zakat segera didistribusikan kepada mustahik yang berhak masih perlu diperkuat. Konsistensi pola target tahun 2023 yang diturunkan baik pada sisi

penghimpunan maupun pendistribusian menegaskan bahwa penurunan target tersebut merupakan kebijakan penyesuaian menyeluruh yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Garut atas dasar evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

Fluktuasi realisasi pendistribusian ini mengindikasikan adanya kendala dalam proses pendayagunaan zakat, baik dari aspek perencanaan program, pendataan mustahik, maupun efektivitas distribusi (Fazial *et al.*, 2025).

Ketidaktercapaian target pendistribusian semakin dipertegas oleh fenomena permasalahan internal BAZNAS Kabupaten Garut. Media kapol.id (2024) memberitakan adanya pemberhentian amil pelaksana karena permasalahan internal yang mengganggu kinerja kelembagaan.

Fenomena lain yang turut menjadi perhatian berkaitan dengan aspek sumber daya manusia di BAZNAS Kabupaten Garut adalah adanya pemberhentian salah seorang mantan amil pelaksana yang sempat menjadi sorotan publik. Berdasarkan klarifikasi resmi yang dimuat oleh Statusjabar.com (2025), BAZNAS Kabupaten Garut menjelaskan bahwa pemberhentian tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku. Ketua BAZNAS Kabupaten Garut menyampaikan bahwa sebelum keputusan diambil, lembaga menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan internal lembaga, membentuk panitia internal untuk menangani permasalahan, serta memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan persoalan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian di atas materai. Ketika kesepakatan tersebut tidak dapat dipenuhi,

proses pengunduran diri dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. BAZNAS Kabupaten Garut juga menegaskan bahwa tuduhan mengenai kuitansi kosong maupun dugaan adanya penggantian pegawai oleh pihak tertentu tidak terbukti dan tidak memiliki dasar, serta seluruh proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rangkaian fenomena tersebut membuktikan bahwa aspek sumber daya manusia (amil) memegang peranan krusial dalam menjaga profesionalisme, stabilitas organisasi, dan kualitas pengelolaan dana zakat. Ketidakselarasan antara praktik kerja dengan prinsip syariah dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat, yang pada akhirnya memengaruhi partisipasi masyarakat sebagai muzakki.

Terdapat kesenjangan yang jelas antara kondisi yang seharusnya dan kondisi yang ada. Secara normatif, *Agency Theory* mengharuskan amil sebagai agent untuk mengelola dana zakat secara profesional dan transparan demi kepentingan muzakki dan mustahik sebagai principal. *Stewardship Theory* menuntut amil agar menjunjung tinggi integritas dan komitmen kolektif dalam pengelolaan zakat. Sedangkan *Shariah Enterprise Theory* menggariskan bahwa setiap aktivitas pengelolaan dana zakat harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Garut masih menghadapi ketidaktercapaian target penghimpunan dan pendistribusian secara konsisten, disertai permasalahan internal yang

mencerminkan lemahnya kompetensi amil dan belum optimalnya penerapan *Sharia compliance*.

Gap antara kondisi seharusnya dan kondisi sebenarnya tersebut mendorong perlunya kajian empiris yang secara komprehensif menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia (amil) dan *Sharia compliance* terhadap pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Garut, yang hingga saat ini belum menjadi objek penelitian dengan kombinasi variabel tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengambil judul: "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) dan *Sharia compliance* terhadap Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dapat dikembangkan dari latar belakang di atas, sebagai berikut:

1. Realisasi penghimpunan zakat BAZNAS Kabupaten Garut belum optimal, terlihat dari capaian penerimaan 2022-2024 yang tidak pernah memenuhi target dan cenderung fluktuatif
2. Potensi zakat ASN dan penghimpunan zakat secara keseluruhan belum tergarap maksimal, di mana realisasi penghimpunan hanya sekitar 50% dari potensi zakat ASN dan tidak pernah memenuhi target lembaga selama periode 2022–2024.
3. Pendistribusian zakat kurang optimal, ditunjukkan oleh capaian penyaluran yang jauh di bawah target dan berfluktuasi selama periode

2022–2024, yang mengindikasikan kendala pada aspek perencanaan program dan pendataan mustahik.

4. Aspek pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat masih lemah, tercermin dari adanya permasalahan internal seperti pemberhentian amil yang tidak sesuai prosedur dan dugaan aliran dana yang belum transparan.
5. Kompetensi amil belum memadai, baik dari sisi kemampuan teknis, manajerial, maupun sertifikasi, sehingga berpengaruh pada efektivitas penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan dana zakat.
6. Penerapan *Sharia compliance* belum optimal, ditandai dengan kelemahan pada pendataan mustahik, pengawasan syariah, dan konsistensi operasional sesuai ketentuan syariah.
7. Lemahnya kompetensi amil dan belum optimalnya penerapan *Sharia compliance* diduga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap ketidaktercapaian target penghimpunan dan pendistribusian dana zakat secara konsisten selama tiga tahun terakhir di BAZNAS Kabupaten Garut.
8. Jika masalah tidak ditangani, maka kepercayaan muzakki dapat terus menurun, potensi zakat semakin tidak tergarap, pendayagunaan zakat tidak efektif, dan tujuan zakat sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat tidak tercapai.

C. Batasan Masalah

Berikut adalah batasan masalah penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada BAZNAS Kabupaten Garut sebagai objek penelitian dalam konteks pengelolaan dana zakat.
2. Variabel independen yang diteliti dibatasi pada tiga aspek utama, yaitu:
 - a. Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil), dan
 - b. *Sharia compliance*
3. Variabel dependen dalam penelitian ini dibatasi pada Pengelolaan Dana Zakat, meliputi aspek penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Garut.
4. Penelitian ini tidak membahas variabel lain di luar model penelitian seperti akuntabilitas, pengendalian internal, teknologi informasi, maupun persepsi muzakki, kecuali sejauh mendukung penjelasan konteks fenomena.
5. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh langsung variabel independen terhadap pengelolaan dana zakat, tanpa membahas peran mediasi atau moderasi.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia (amil) terhadap pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Garut?
2. Apakah ada pengaruh *Sharia compliance* terhadap pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Garut?
3. Apakah ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia (amil) dan *sharia compliance* secara simultan terhadap pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Garut?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia (amil) terhadap pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Sharia compliance* terhadap pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia (amil) dan *Sharia compliance* secara simultan terhadap pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Garut.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai manfaat dan kegunaan secara praktisi dan teoritis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi syariah dan manajemen pengelolaan zakat, serta memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia (amil) dan *sharia compliance* terhadap pengelolaan dana zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS Kabupaten Garut

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Garut untuk meningkatkan kompetensi amil secara berkesinambungan melalui program pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi yang terstruktur mencakup aspek pengetahuan regulasi zakat, standar akuntansi syariah (PSAK 109), serta keterampilan manajerial. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Garut disarankan untuk memperketat pengawasan kepatuhan syariah dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat melalui publikasi laporan keuangan serta pemanfaatan teknologi informasi, guna mendorong kepercayaan muzakki dan partisipasi masyarakat khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam berzakat melalui lembaga resmi.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan

tata kelola zakat serta mendorong peningkatan partisipasi ASN dan masyarakat dalam berzakat melalui lembaga resmi.

c. Bagi Masyarakat/Muzakki

Penelitian ini memberikan tambahan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat yang resmi dan terpercaya.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman empiris, dan kemampuan penelitian dalam bidang pengelolaan zakat dan akuntansi syariah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan kerangka penulisan untuk penyusunan skripsi dari bab pertama hingga bab akhir. Namun penyusunan proposal akan selesai pada bab 3.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, dilanjutkan dengan identifikasi dan pembatasan

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang diharapkan.

BAB II : KONSEP DAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR, HIPOTESIS

Bab ini membahas landasan teori yang relevan dengan variabel penelitian guna memperkuat pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Teori yang dikaji meliputi akuntansi syariah, sumber daya manusia (amil), dan *Sharia compliance*. Selain itu, disajikan penelitian terdahulu, kerangka berpikir, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, pengukuran variabel, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan dan analisis data penelitian yang diperoleh dari responden, serta pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BAZNAS Kabupaten Garut dan penelitian selanjutnya.